



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen Sutoyo, Telp (0561) 736711 Pontianak Kode Pos 78121

Website : www.dindik.pontianak.go.id Email: dindik@dindikptk.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK NOMOR 220 / KEP / 2014

T E N T A N G

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL-BAISUNY PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca** : Proposal Permohonan Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah "Darul Faizin" Nomor: E-11/lpsd.dafa/IV/2014 tanggal 7 April 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam (SMA) Al-Baisuny Pontianak;
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan Yayasan Kejayaan Islam Khatulistiwa tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- c. bahwa Yayasan Penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
- d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL-BAISUNY PONTIANAK**
2. Alamat Sekolah : **Jln. Petani Danau Sentarum No.4 Pontianak**
3. Nama Yayasan : **LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH "DARUL FAIZIN"**
4. Alamat Yayasan : **Jln. Petani Danau Sentarum No.4 Pontianak**
5. Penanggungjawab : **Ust. Rudy Addullah Faiz, S.Ag**

Dengan ketentuan bahwa :

- a. YayasanPengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan Pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. YayasanPengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 siswa, apabila kurang dari yang dipersyaratkan maka Izin Operasional akan ditinjau kembali;
- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PONTIANAK**

Drs. H. MULYADI, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19640421 198903 1 013

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kota Pontianak
7. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan